

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan agama Islam di Indonesia berjalan dengan sangat cepat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah umat muslim di Indonesia pada Desember 2021 mencapai 86,9% atau sebanyak 237,53 juta Jiwa.¹ Jumlah umat muslim yang menjadi mayoritas membutuhkan landasan dan aturan dalam setiap kegiatannya termasuk dalam hal muamalah dan perekonomian yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam merupakan sebuah aturan hukum yang melandasi kegiatan perekonomian masyarakat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist.² Adanya ekonomi Islam bertujuan guna menuntun masyarakat dalam bermuamalah harus tetap memperhatikan aspek kemaslahatan, keridhaan Allah, dan seimbang antara dunia dan akhirat.³

Keadaan yang terus berkembang turut mengubah tatanan kehidupan hingga aturan di masyarakat. Mulanya merawat burung kicauan yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia digunakan sebagai penarik hoki, penanda suatu kejadian, maupun untuk mempercantik hunian. Dibelahan dunia Barat, masyarakat memelihara maupun mencari berbagai jenis burung yang dimanfaatkan sebagai bahan riset guna mengelompokkan berbagai jenis burung untuk diidentifikasi dan menghitung berbagai ragam jenis burung. Hal tersebut sangat berbeda dengan masyarakat di Indonesia yang memelihara burung sebagai hobi dan kesenangan.⁴ Namun, sekarang memelihara burung bukan hanya dijadikan sebagai hiasan atau suatu pertanda melainkan dijadikan sebagai ajang perlombaan bergengsi.

Pada dasarnya konsep perlombaan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Perlombaan dilakukan guna meningkatkan ketangkasan para pemainnya seperti pada perlombaan memanah, pacu kuda, hingga keledai. Islam mendukung adanya perlombaan

¹ Dimas Bayu, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam," *DataIndonesia*, 2022, <https://dataindonesia.id>.

² Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

³ Wagianto dan Nisa Suwandu Putri, *Pemberian Hadiah Dari Uang Pendaftaran Lomba Game Online*, Edisi 1 (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

⁴ Tika Vidya, "Sejarah Perlombaan Burung Di Indonesia, Berawal Merangsang Penggemar Baru Hingga Tingkatkan Penjualan," *Sidonews.Com*, 2023.

atau pertandingan guna melatih kemampuan para pemainnya.⁵ Perlombaan atau *musabaqah* dalam pandangan hukum Islam dapat bersifat Sunnah jika kegiatannya dilandasi oleh hadist Nabi, mubah apabila tidak dilarang oleh syariat, dan haram apabila dalam praktiknya terdapat unsur kemadharatan, keharaman, yang telah ditentukan oleh syariat serta merugikan pihak lain.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam salah satu ayat-Nya, yakni:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ
يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Artinya: “Dengan minumam keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidaklah kamu mau berenti?” [Q.S Al-Maidah (5):91]⁷

Berdasarkan surah Al-Maidah tersebut Allah menjelaskan agar orang-orang menghindari perjudian karena perjudian hanya akan merugikan dirinya sendiri dan pihak lain serta menimbulkan pertikaian antar sesama. Sebagaimana dalam perlombaan yang dibedakan menjadi dua, yakni perlombaan berhadiah dan perlombaan tanpa hadiah.⁸ Perlombaan dengan hadiah wajib memperhatikan bagaimana status hadiah yang ada dalam perlombaan tersebut tidak boleh mengandung unsur yang dilarang agama seperti *maysir* yang dapat merugikan salah satu pihak.⁹ Perlombaan yang pada mulanya hanya berupa hiburan dikalangan masyarakat kini berubah menjadi tempat untuk beradu ketangkasan, kekuatan, kelincahan, dan keunggulan yang mana bagi pemenang akan diberikan sebuah hadiah berupa uang maupun barang hingga sebuah piagam penghargaan yang menjadi bukti kualitas pemenang.¹⁰

⁵ Masliani Pangaribuan dan Muhammad Arsad Nasution, “Praktik Perlombaan Kicauan Burung,” *El-Thawalib* 3, no. 1 (2022): 65–78.

⁶ Fariani dan Nasution, “Praktik Perlombaan Kicauan Burung,” 66.

⁷ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 91, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Quran, 2007).

⁸ Fariani and Arifin, “Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala),” 13.

⁹ Wagianto dan Putri, *Pemberian Hadiah Dari Uang Pendaftaran Lomba Game Online*, 7.

¹⁰ Imam Rofiqi, Ach. Puniman dan Miftahol Fajar Sodik, “Sosialisasi Unsur Perjudian Perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam,” *YUSTITIA* 20, no. 2 (2019): 186.

Situasi yang terjadi saat ini menunjukkan maraknya perlombaan burung yang terjadi di Indonesia, bahkan dibeberapa kesempatan perlombaan dilakukan oleh pihak pemerintah daerah seperti oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6-7 Agustus 2022 berlokasi di taman lapangan banteng guna memeriahkan kemerdekaan Indonesia ke 77 dengan 4000 peserta yang turut mengikutinya.¹¹ Selain itu, lomba burung berkicau juga dilakukan oleh Pemerintah kota Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 2022 dalam pameran burung berkicau walikota cup ke-8.¹² Bupati Bantul juga mengadakan lomba kicau burung pada 20 November 2022 dalam festival Bantul cup yang dihadiri oleh 700 peserta kicau mania yang berasal dari berbagai daerah.¹³

Maraknya perlombaan burung berkicau ini disebabkan semakin berkembangnya kicau mania yang tersebar di Indonesia. Selain itu, hadiah dan keuntungan yang besar mampu menarik simpati masyarakat dalam kegiatan ini. Sama seperti di daerah lainnya, perlombaan kicau burung juga sering diadakan di sekitar Kabupaten Pati seperti pada RKBC daerah Margoyoso Kabupaten Pati.

Pada RKBC Margoyoso, terdapat agenda tetap berupa gantangan latber (latihan bersama) yang diadakan setiap hari jum'at oleh kicau mania di bawah naungan RKBC (Ronggo Kusumo Bird Club) yang berisi perlombaan berbagai jenis burung kicauan seperti Lovebird, Murai batu, Kacer, Pentet, Kenari, hingga Cucak hijau. RKBC merupakan sebuah komunitas pecinta burung kicauan yang telah berdiri lebih dari 20 tahun dimana kebanyakan peserta beragama Islam.

Seluruh peserta yang mengikuti perlombaan latber diwajibkan membeli tiket pendaftaran dengan harga yang bervariasi tergantung pada kelas dan *event* yang dijalankan. Melalui tiket pendaftaran yang terjual inilah nantinya akan digunakan sebagai hadiah untuk para pemenang lomba, upah juri dan panitia, hingga pengeluaran lain yang berhubungan dengan perlombaan. Dalam setiap perlombaan seluruh pihak yang memenangkan perlombaan bukan hanya mendapatkan

¹¹ Muhammad Naufal, "Gelar Lomba Kicau Burung Pada 6-7 Agustus, Pemprov DKI Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Burung," *Kompas.Com*, 2022, <https://megapolitan.kompas.com>.

¹² Admin Suarindonesiamedia, "Lomba Kicau Burung Kembali Digelar Di Banjarmasin," *Suar Indonesia Media*, 2022, <https://suarindonesiamedia.com>.

¹³ Admin Bantulkab, "700 Kicau Mania Terjun Langsung Dalam Kompetisi Burung Berkicau Bupati Bantul Cup 2022," *Kabupaten Bantul*, November 2022, <https://bantulkab.go.id>.

hadiah uang tunai, namun juga piala serta piagam yang dapat meningkatkan nilai jual burung tersebut.¹⁴

Penelitian terhadap perlombaan burung berkicau dalam perspektif Islam sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya oleh Imam Rofiqi yang meneliti unsur perjudian dalam perlombaan burung Lovebird pada tahun 2019¹⁵, serta Masliani Pangaribuan dan Muhammad Arsad Nasution yang meneliti Perlombaan Kicauan Burung pada tahun 2022.¹⁶ Namun, dalam penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai tinjauan hukum Islam pada perlombaan burung berkicau melihat dari status hadiah dalam perlombaan tersebut mengandung unsur *maysir* atau tidak tanpa melihat tiket biaya pendaftaran. Sehingga hal inilah yang menjadi celah bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali terhadap praktik perlombaan burung berkicau dengan merger hadiah dan tiket biaya pendafatara dalam perspektif ekonomi Islam.

Sebagaimana Islam yang memperbolehkan adanya perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan agama, maka dalam perlombaan dengan hadiah perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut terhadap hadiah tersebut terdapat unsur *maysir* yang akan mendzalimi pihak lain atau tidak. Melihat mayoritas RKBC merupakan umat muslim serta kegemaran masyarakat dalam kegiatan perlombaan burung berkicau, maka diperlukan analisis dan tinjauan terhadap hadiah dalam perlombaan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini sangat penting dilakukan melihat semakin banyaknya komunitas kicau mania yang semakin berkembang di wilayah Kabupaten Pati.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni:

1. Fokus penelitian ini adalah pada dampak ekonomi terhadap praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan biaya tiket pendaftaran dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Kajian pada penelitian ini dibatasi hanya seputar pandangan masyarakat dalam praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan biaya tiket pendaftaran dalam perspektif *maqasidus syariah*.

¹⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak Zaenal Arifin,SH Selaku Ketua RKBC Margoyoso Pada Tanggal 13 Mei 2023 pukul 14.22 - Selesai WIB.

¹⁵ Ach. Puniman dan Miftahol Fajar Sodik dan Rofiqi, “Sosialisasi Unsur Perjudian Perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam.”

¹⁶Nasution, “Praktik Perlombaan Kicauan Burung.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka secara terperinci peneliti merumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak ekonomi terhadap praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan biaya tiket pendaftaran?
2. Bagaimana pandangan masyarakat dalam praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan biaya tiket pendaftaran dalam perspektif *maqasidus syariah*?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak akan bernilai apabila tidak memiliki tujuan yang tepat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Adapun masalah dalam penelitian ini guna menginterpretasikan mengenai dampak ekonomi terhadap praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan biaya pendaftaran.
2. Adapun masalah dalam penelitian ini guna menginterpretasikan mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik perlombaan kicau burung dengan merger hadiah dan biaya pendaftaran dalam perspektif *maqasidus syariah*?

E. Manfaat Penulisan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Akademis

Bahan acuan penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan mengenai Analisis Ekonomi Islam Dalam Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah dan Biaya Tiket Pendaftaran.

2. Praktis

Untuk masyarakat yang melakukan atau mengikuti praktik perlombaan kicau burung diharapkan mampu memberikan pertimbangan dalam melakukan hal tersebut dan memperhatikan hukum Islam dalam perlombaan kicau burung diperbolehkan atau tidak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan dalam memahami sebuah penelitian. Berikut ini merupakan sistematika penulisan yang henak peneliti buat :

1. Bagian Awal

Bagian awal memuat halaman, judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar/grafik.

2. Bagian Isi

Melipusti 5 Bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Membahas tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan juga pertanyaan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Mengkaji tentang jenis dan pendekatan yang digunakan saat penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V Penutup

Memuat simpulan dan penutup

3. Bagian Akhir

Memuat daftar pustaka yang dipakai untuk bahan rujukan pembuatan skripsi dan lampiran-lampiran pendukung isi penelitian.